

PENANGANAN KRISIS PADA PENERAPAN PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

Graha Wira Krida¹, Tina Maihasti²

^{1,2} Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

*) Surel Korespondensi: grahawirakrida@yahoo.co.id

Kronologi Naskah: diterima 20 Juli 2022; direvisi 5 September 2022; diputuskan 10 September 2022

Abstrak

Krisis adalah peristiwa yang sebelumnya sama sekali tidak dapat diprediksi, tidak diharapkan, dramatis, dan menimbulkan kekacauan kepada organisasi sehingga mampu mendorong organisasi ke arah kehancuran jika tidak mendapatkan tindakan perbaikan yang nyata dan tepat. Kebijakan Peraturan menteri tenaga kerja (Permenaker) nomor 2 tahun 2022 tentang pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) memancing protes dan kecaman keras dari para pekerja. Pembayaran manfaat jaminan hari tua yang harus menunggu sampai usia pekerja mencapai 56 tahun berdampak pada munculnya gelombang protes di seluruh Indonesia dalam kurun waktu bulan Februari – April 2022. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian bagaimana biro humas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI) yang tergabung dalam tim krisis Kemenaker RI berupaya melewati krisis ini dengan baik. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil data penelitian dengan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh apa penyebab dari krisis yang terjadi, apa sajakah tahapan krisis yang dilalui dan seperti apakah kondisi menonjol yang muncul ke permukaan yang bisa diamati, dan strategi dalam pengelolaan / manajemen krisis yang terjadi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyebab dari krisis ini adalah krisis konfrontasi karena adanya protes dan kecaman yang luas dari kalangan pekerja di seluruh Indonesia, selanjutnya tahapan krisis nya meliputi tahapan krisis prodromal, krisis akut, krisis kronis dan krisis resolusi.

Kata Kunci: humas kementerian tenaga kerja republik Indonesia; krisis; strategi manajemen krisis

Abstract

A crisis is an unexpected, dramatic, sometimes unprecedented event that pushes an organization into chaos, and can destroy the organization without any real action. The policy of the Minister of Manpower Regulation (Permenaker) number 2 of 2022 regarding the payment of Old Age Protection (Jaminan Hari Tua / JHT)) provoked protests and strong criticism from workers. The payment of the old-age protections, which must wait until the age of the worker reaches 56 years, has an impact on the emergence of a wave of protests throughout Indonesia in the period from February to April 2022. In this study, researchers conducted a study on how the Ministry of Manpower's public relations team (Kemenaker RI) who were members of the Ministry of Manpower crisis team tried to get through this crisis well. This study uses a qualitative descriptive method by taking research data with interviews, documentation, and literature studies. Researchers want to find out more about the causes of the crises that occurred, what are the stages of the crises that they went through and what real conditions emerged that could be observed, and strategies for managing the crises that occurred. The results of the study can show that the cause of this crisis is a crisis of confrontation due to widespread protests and criticism from workers throughout Indonesia, then the stages of the crisis include the phases of prodromal crisis, acute crisis, chronic crisis, and resolution crisis.

Keywords: crisis; crisis management strategy; public relations ministry of manpower republic of Indonesia

Pendahuluan

Peraturan menteri tenaga kerja (permenaker) nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) diundangkan pada 04 Februari 2022 (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, 2022). Peserta JHT yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Manfaat JHT dibayarkan kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Untuk peserta yang mencapai usia pensiun, diberikan kepada peserta yang mencapai usia 56 tahun.

Peserta yang berhenti bekerja meliputi peserta yang mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya.

Manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri, dan terkena pemutusan hubungan kerja diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Ketentuan tersebut berbeda dengan Permenaker nomor 19 tahun 2015 yaitu pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan mengalami pemutusan hubungan kerja dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan dihitung tanggal surat keterangan pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan diterbitkan.

Adanya perubahan dan perbedaan peraturan tersebut dinilai merugikan oleh kalangan pekerja dari yang semula pembayaran manfaat JHT dapat dilakukan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan dihitung tanggal surat keterangan pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan diterbitkan menjadi

manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.

Protes dan kecaman dari para pekerja yang menjadi peserta JHT dari berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia dan dilaksanakan di depan gedung DPR sangat masif terjadi dalam upaya penolakan pemberlakuan permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pembayaran manfaat JHT (Cfd/arih, 2022).

Setelah terjadi berbagai protes dan kecaman, sehingga muncul krisis di institusi Kemenaker RI, menteri tenaga kerja mengajak berdiskusi dengan para petinggi aliansi serikat pekerja dan adanya pemanggilan menteri tenaga kerja oleh Presiden Republik Indonesia membuat permenaker nomor 2 tahun 2022 menjadi perlu *direview* atau dicabut kembali sebelum berlaku 3 bulan setelah permenaker tersebut diundangkan.

Krisis pada institusi kemenaker RI dapat didefinisikan menggunakan pendekatan yang disampaikan Powel yaitu peristiwa yang sebelumnya sama sekali tidak dapat diprediksi, tidak diharapkan, dramatis, dan menimbulkan kekacauan kepada organisasi sehingga mampu mendorong organisasi kearah kehancuran jika tidak mendapatkan tindakan perbaikan yang nyata dan tepat (Arif & Imran, 2018).

Kronologi dari kejadian dari pencabutan permenaker nomor 2 tahun 2022 sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan - tahapan krisis yang terjadi dan penanganannya yang dilakukan oleh Kemenaker Republik Indonesia sehingga pada akhirnya diputuskan untuk Kemenaker mencabut

permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pembayaran manfaat JHT.

Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyebab krisis menurut Lerbinger *dalam* (Putri, 2014) :

1. **Krisis teknologis (*technological crisis*)**. Dalam era pasca industri ini makin banyak korporasi yang tergantung pada kemajuan dan keandalan teknologi, sehingga bilamana teknologinya gagal maka akibatnya bagi masyarakat sangat dahsyat.
2. **Krisis konfrontasi (*confrontation crisis*)**. Krisis timbul karena gerakan masa melakukan proses dan kecaman terhadap korporasi.
3. **Krisis tindak kejahatan (*crisis of malevolence*)**. Krisis timbul sebagai akibat dari tindakan beberapa orang atau kelompok-kelompok terorganisasi.
4. **Krisis kegagalan manajemen (*crisis of management failures*)**. Krisis muncul karena terjadinya salah urus dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok-kelompok yang diberi kewenangan khusus.
5. **Krisis ancaman-ancaman lain (*crisis involving other threats to the organization*)**. Dalam perkembangan sekarang, krisis terutama dapat berbentuk likuidasi, pencaplokan, dan merger perusahaan

dan teori mengenai tahapan krisis yang disampaikan oleh Steven fink (Putri, 2014) yaitu :

1. Krisis Prodromal

Pada tahap ini biasanya organisasi masih yakin bahwa belum ada kondisi yang mengancam, namun telah ada bibit – bibit kecil terjadinya krisis. Tahap ini juga sering disebut *warning stage* atau tahapan peringatan, dimana masalah yang muncul harus segera diatasi.

Gejala permasalahan yang muncul pada tahapan ini terbagi tiga yaitu gejala yang terlihat jelas sekali, gejala yang samar – samar, dan gejala yang sama sekali tidak terlihat

2. Krisis Akut

Pada tahap ini krisis sudah kelihatan dan orang menyadari krisis sudah terjadi. Salah satu kesulitan besar dalam menghadapi krisis pada tahap akut ini adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak menyertai tahap ini.

Meski bukan di sini awal mulanya krisis, orang menganggap suatu krisis dimulai dari sini karena gejala yang samar-samar atau sama sekali tidak jelas itu mulai kelihatan jelas. Dalam banyak hal, krisis akut sering juga disebut sebagai *the point of no return*. Artinya sinyal-sinyal yang muncul pada tahap peringatan (prodromal) tidak digubris, maka selanjutnya krisis akan masuk ke tahap akut dan tidak bisa kembali lagi. Kerusakan sudah mulai bermunculan, reaksi mulai berdatangan, isu menyebar luas. Pada saat terjadi krisis tahapan akut ini, tugas dari organisasi bukanlah mencari penyebab (*why*), tetapi adalah menghindarkan (*how to avoid*) jatuhnya kondisi yang lebih buruk lagi.

3. Krisis Kronis

Masa krisis ini adalah masa pemulihan citra (*image recovery*) atau masa (*post-mortem*) terjadinya kerusakan atau krisis mulai mereda dan merupakan upaya meraih kepercayaan kembali dari masyarakat, disamping juga merupakan masa untuk mengadakan intropeksi ke dalam dan keluar mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi.

Masa ini juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya melewati masa krisis, bisa terjadi keguncangan manajemen dan kehancuran organisasi, atau manajemen akan pulih kembali seperti sediakala

4. Krisis Resolusi

Masa ini adalah masa dimana semuanya telah kembali normal atau kata fink “pasien telah sembuh dan sembuh total”. manajemen harus memulihkan kekuatan agar kembali seperti sediakala hingga dapat melanjutkan aktivitas sebelumnya dengan normal kembali.

Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menganalisis fenomena yang terjadi seperti perilaku dan tindakan dengan mendeskripsikan objek pada suatu kondisi alamiah di masyarakat (Sugiyono, 2013).

Studi dilakukan pada kasus pencabutan permenaker nomor 2 tahun 2022 sehingga dapat mengetahui apa penyebab krisisnya, tahapan krisis, dan bagaimana pengelolaan krisis yang dilalui dengan lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan di Kemenaker RI.

Sumber data diperoleh dalam penelitian ini jika dilihat dari sumbernya yaitu data primer dan sekunder.

Jenis data	Subyek	Peran
Data primer diperoleh langsung dari <i>key informan</i>	Biro humas kemenaker RI	Mampu memberikan informasi – informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian

Data sekunder	Instagram @kemnaker Portal media pemberitaan <i>online</i>	Sebagai data yang digunakan untuk konfirmasi informasi dan data dari <i>key informan</i>
---------------	--	--

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah (1) Wawancara, wawancara dilakukan peneliti kepada ibu Nurwidiati yang telah ditunjuk biro humas kemenaker RI sebagai nara sumber dalam penelitian, (2) Studi Kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan untuk memberikan arahan dalam penelitian, jenis penelitian yang sesuai, teori apa saja yang digunakan peneliti dalam penanganan krisis penerapan permenaker nomor 2 tahun 2022, teknik pengumpulan data yang sesuai dilakukan peneliti dalam penelitian dan (3) Dokumentasi, dokumentasi terhadap data sekunder yaitu data di Instagram @kemnaker dan media pemberitaan *online*.

Teknik analisis dan interpretasi data, peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman dengan model aktifitas analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Ketiga jenis aktifitas analisis data tersebut dilakukan secara terus menerus, secara simultan sampai diperoleh jawaban terhadap semua rumusan masalah dalam penelitian.

Peneliti harus mampu melihat secara komprehensif data yang telah diperoleh mana saja yang memang benar – benar sesuai dalam penelitian ini, sehingga tidak perlu terlalu banyak data yang digunakan, selanjutnya data yang tersedia dapat disajikan untuk dapat digunakan dalam membuat sebuah penarikan kesimpulan dalam penelitian.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah uji validitas data yang dilakukan untuk menyakinkan hasil temuan. teknik pengolahan data kualitatif, triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013). Peneliti menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu dengan melakukan kombinasi metode pengumpulan data wawancara, studi pustaka dan dokumentasi untuk menguji validitas data yang diperoleh oleh peneliti.

Hasil dan Pembahasan Penyebab Krisis

Pada saat wawancara dengan ibu Nurwidiati selaku perwakilan bagian humas maka dapat diketahui bahwa kementerian tenaga kerja Republik Indonesia memiliki keyakinan bahwa pemberlakuan permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai pembayaran manfaat JHT tidak akan menimbulkan sebuah konflik sosial, karena permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut merupakan pengejawantahan dari Undang – Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) UU nomor 40 tahun 2004.

Namun ternyata pada saat mulai dilakukan sosialisasi terkait dengan upaya diseminasi informasi mengenai implementasi permenaker nomor 2 tahun 2022, mendapatkan sentiment negatif dari para pekerja yang merupakan peserta Jaminan Hari Tua (JHT). Sentiment negatif tersebut muncul di seluruh media sosial maupun di media pemberitaan, apapun yang dimuat dalam media sosial terkait dengan kebijakan atau informasi apapun dari kemenaker RI selalu disambut dengan komentar negatif dan bernada agresif menyerang mengenai JHT.

Hal ini disertai juga dengan banyaknya kecaman, protes, gelombang protes, aspirasi yang disampaikan di seluruh Indonesia oleh kalangan pekerja atau buruh ini yang merupakan peserta JHT di setiap pemberitaan mengenai Kemenaker RI baik di portal media pemberitaan resmi, maupun media sosial resmi Kemenaker RI, sehingga jika merujuk dari teori penyebab krisis menurut Otto Lerbringer, maka penyebab krisis yang terjadi adalah krisis konfrontasi. Krisis konfrontasi (*confrontation crisis*) merupakan krisis yang timbul karena gerakan massa melakukan proses dan kecaman terhadap korporasi atau organisasi.

Tahapan Krisis Tahap Prodromal

Jika merujuk ke teori mengenai tahapan krisis yang dialami oleh organisasi yang disampaikan oleh Steven Fink, apa yang terjadi berupa komentar – komentar negatif yang bermunculan di media sosial maupun media pemberitaan merupakan awal dari krisis.

Tahap prodromal ini menyatakan bahwa organisasi masih yakin bahwa tidak akan ada krisis meskipun bibit krisis itu sudah mulai muncul. Hal ini sangat relevan dengan yang dialami oleh Kemenaker RI, karena tim humas Kemenaker RI memang menyatakan keyakinannya bahwa tidak akan terjadi krisis karena komentar sentimen negatif, ataupun protes yang dilancarkan para peserta JHT tersebut. Pada awalnya jumlahnya juga tidak massif dan hanya terjadi di media sosial tertentu yang terlihat banyak komentar negatif, selain itu menurut humas Kemenaker RI hal tersebut merupakan fenomena yang masih biasa saja pro – kontra dalam setiap pengambilan kebijakan dari instansi manapun yang berdampak ke publik.

Dalam tata kelola manajemen komunikasi organisasi, Kemenaker RI menjalankan fungsinya yaitu fungsi informasi dan persuasi. Jadi tim humas kemenaker RI menyampaikan beberapa hal berikut untuk memberikan respons terkait dengan komentar dengan sentimen negatif mengenai pembayaran jaminan hari tua (JHT).



Gambar 1. Hasil diskusi rancangan permenaker nomor 2 tahun 2022
Sumber : Instagram (@kemnaker, 2022)

Kemenaker RI menjelaskan melalui laman media sosial instagramnya bahwa dalam perumusan rancangan permenaker nomor 2 tahun 2022 merupakan hasil diskusi dengan mempertimbangan kajian serta koordinasi antar lembaga baik itu DSJN (Dewan Sistem Jaminan Sosial) rapat antar kelembagaan maupun pengharmonisan peraturan yang terkait. Rancangan tersebut telah dibawa dalam rapat badan pekerja lembaga kerjasama Tripartit Nasional pada 18 November 2021 dimana salah satu hasil rapatnya menyatakan bahwa jaminan hari tua (JHT) dikembalikan kepada filosofinya yaitu dibayarkan ketika peserta mencapai usia 56 tahun.



Gambar 2. Pembayaran Manfaat JHT setelah Kepesertaan 10 tahun
Sumber Instagram (@kemnaker, 2022)

Upaya menjalankan fungsi informasi dan tindakan persuasi terus dilanjutkan oleh tim humas Kemenaker RI sebagai bagian dari strategi komunikasi defensif yang membentengi diri dengan kuat, selain menjelaskan mengenai rancangan permenaker telah dikoordinasikan dengan lembaga terkait, bagian humas juga menjelaskan bahwa hak – hak pekerja masih bisa diperoleh mengenai jaminan hari tua (JHT) ini. JHT ini dapat dibayarkan jika peserta telah mengikuti menjadi peserta JHT selama 10 tahun secara terus menerus. Manfaat JHT dapat diperoleh sebesar 30 persen untuk keperluan kepemilikan rumah dan 10 persen lainnya untuk keperluan lainnya.



Gambar 3. Penjelasan JKP dan JHT
Sumber Instagram (@kemnaker, 2022)

Masih dalam upaya strategi komunikasi defensif, humas kemenaker menjelaskan mengenai

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jadi pekerja tidak perlu khawatir karena JHT baru bisa dibayarkan saat usia 56 tahun. Pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan masih bisa menikmati manfaat terhadap iuran yang dibayarkan. Karena JHT dan JKP merupakan paket yang tidak terpisahkan. Hal ini untuk menjawab apa yang disampaikan para pekerja bahwa jika tidak mendapatkan JHT maka pekerja bagaimana bisa memulai usaha baru atau bekerja kembali.

Dengan adanya JKP yang bertujuan memberikan motivasi kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk dapat segera bekerja kembali. Peserta mendapatkan keuntungan terkait pembayaran JKP yang dibayarkan paling lama selama 6 bulan dengan jumlah pembayaran 45 persen x Upah selama 3 bulan, untuk bulan 1, 2, dan 3 serta 25 persen x upah selama 3 bulan untuk bulan 4, 5, dan 6. Selain keuntungan finansial tersebut pekerja juga mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi lowongan kerja dan akses untuk mendapatkan pelatihan kerja.

Namun apa yang disampaikan humas kemenaker RI belum mampu meredakan protes dari pekerja, bahkan kecaman semakin massif dengan jumlah yang semakin banyak, bahkan mulai merata di seluruh Indonesia. Hal ini juga didukung oleh pendapat ahli ahli hukum seperti Hotman Paris Hutapea yang mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. Karena pada Undang – Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak diatur atau tidak ada ungkapan yang secara eksplisit maupun implisit bahwa ada pernyataan yang merujuk bahwa jaminan hari tua (JHT) harus dicairkan pada usia 56 tahun. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengkritik keras Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, terkait peraturan barunya mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) para

pekerja alias buruh, menurutnya, peraturan Menaker yang mengharuskan JHT hanya bisa dicairkan pada saat pekerja berusia 56 tahun itu sangat tidak masuk akal. Hotman menyebut, peraturan tersebut sangat tidak adil dan dinilai telah mencederai hak para pekerja, karena sumber dana dari JHT adalah dari gaji pekerja yang dipotong dan iuran perusahaan, jadi tidak ada uang negara disitu (Aditya Putra Perdana, 2022).

Krisis Akut

Krisis akut ditandai dengan adanya gelombang protes, kecaman dari publik mempertanyakan kebijakan yang tertuang dalam permenaker nomor 2 tahun 2022. Protes yang makin meluas di berbagai kabupaten kota di Indonesia.

Gelombang protes dan aksi demonstrasi yang tiada hentinya ini merupakan sebuah tanda yang sangat jelas sebagai puncak adanya krisis yang mengancam terhadap citra organisasi atas kebijakan yang telah diambil.

Krisis Kronis

Masa krisis ini adalah masa pemulihan citra (*image recovery*) atau masa (*postmortem*) terjadinya kerusakan atau krisis mulai mereda dan merupakan upaya meraih kepercayaan kembali dari publik.

Pada tahapan krisis ini Kemenaker menentukan pilihan strategi dalam menyelesaikan krisis untuk mengubah citra dari kemenaker RI yang semula bersikap defensif terhadap kebijakan yang diambil menjadi lebih menerima masukan, saran dan kritik khususnya dari publik yang menjadi sasaran kebijakan dari permenaker nomor 2 tahun 2022.

Pilihan strategi yang diambil adalah strategi adaptif yaitu dengan melakukan perubahan atau modifikasi terhadap kebijakan yang telah diambil sebelumnya di permenaker nomor 2

tahun 2022. Pendekatan fungsi regulatif mulai dikedepankan dengan menampung segala aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan kalangan buruh yang merupakan hasil pemetaan sebelumnya.

Dari hasil analisis portal pemberitaan media *online*, media sosial resmi, media sosial pemberitaan, media pemberitaan televisi dan lain sebagainya terhadap krisis yang terjadi, tim humas Kemenaker RI telah membuat pemetaan organisasi pekerja dan personel kunci yang mana yang akan diajak dalam berdiskusi menyelesaikan permasalahan atau polemik mengenai permenaker nomor 2 tahun 2022.

Kemenaker RI mengundang Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Bapak Said Iqbal, Presiden KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Bapak Andi Gani Nena dan beberapa perwakilan organisasi pekerja yang diakui sebagai perwakilan pekerja melalui acara ngopi pagi bareng Ibu menteri tenaga kerja Republik Indonesia yaitu Ibu Ida Fauziyah, dalam upaya Kemenaker RI menyerap aspirasi dari pekerja yang merupakan peserta JHT untuk dapat mengambil kebijakan yang lebih baik lagi dan diterima oleh para pekerja.

Pertemuan langsung antara ibu menteri dan perwakilan organisasi pekerja ini merupakan sebuah itikad baik yang kuat yang ingin ditunjukkan Kemenaker RI bahwa organisasi terbuka terhadap saran dan masukan dari publik. Hal ini merupakan langkah yang tepat dalam meredam protes dan aksi demonstrasi yang massif terjadi di seluruh Indonesia.

Hasil kesepakatan bersama yang diambil antara menteri tenaga kerja RI ibu Ida Fauziyah dan perwakilan organisasi pekerja yaitu menyederhanakan proses pembayaran manfaat JHT dan mengembalikan

aturan seperti aturan sebelumnya yaitu permenaker nomor 19 tahun 2015. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sebelumnya telah memanggil Ibu Ida Fauziyah dalam menyikapi polemik permenaker nomor 2 tahun 2022.

Permenaker yang baru ini dirumuskan bersama dan dibawa ke dewan sistem jaminan sosial nasional (DSJSN) untuk dikonsultasikan dan diinformasikan bahwa kesepakatan yang diambil dan diterima oleh semua pihak adalah seperti hal tersebut dan dirancang menjadi permenaker nomor 4 tahun 2022.

Revisi permenaker nomor 2 tahun 2022 menjadi permenaker nomor 4 tahun 2022 juga telah disosialisasikan pada media sosial Instagram dari Kemenaker RI seperti dibawah ini



Gambar 4. Revisi permenaker nomor 2 tahun 2022 menjadi permenaker nomor 4 tahun 2022

Sumber Instagram (@kemnaker, 2022)

Krisis Resolusi

Apa yang telah diputuskan oleh Ibu Menteri Ibu Ida Fauziyah dan para perwakilan pekerja diatas memperoleh apresiasi yang sangat baik dan ungkapan terimakasih dari perwakilan organisasi pekerja. Biro humas Kemenaker RI selaku bagian dari tim krisis kemenaker RI menyampaikan informasi bahwa polemik dan krisis telah mampu dilalui dengan baik dan citra dari organisasi telah pulih

kembali dengan adanya apresiasi dari publik yang menjadi sasaran kebijakan. Adanya ucapan terimakasih dan pernyataan bahwa kemenaker RI bukanlah organisasi yang anti kritik dan yang dipimpin oleh pimpinan yang otoriter merupakan tahapan krisis resolusi yang menunjukan organisasi telah kembali pulih citranya menjadi baik.



Gambar 5. Apresiasi pekerja Sumber Instagram (@kemnaker, 2022)

Triangulasi

Untuk menguji validitas data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menggunakan metode Triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2018) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu dengan melakukan kombinasi metode pengumpulan data wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Untuk memperoleh informasi data yang benar, peneliti melakukan pengecekan terhadap sumber informasi yang lain.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan dari Kemenaker RI, peneliti selanjutnya membandingkan informasi tersebut dengan melakukan pengamatan dan dokumentasi terhadap media sosial Instagram kemnaker dan portal media berita online yang ada, apakah informasi yang disampaikan runutannya seperti apa yang disampaikan saat wawancara dengan

yang muncul di media sosial dan portal media berita online.

Dengan metode triangulasi tersebut peneliti dapat memastikan bahwa runutan tahapan krisis dan kronologis penanganan krisis yang dilakukan oleh tim krisis dan humas Kemenaker RI sesuai apa yang disampaikan saat wawancara dan yang disebarluaskan informasinya melalui media sosial Instagram kemnaker dan portal media berita online.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat disampaikan sebuah kesimpulan dari peneliti sebagai berikut :

1. Krisis yang terjadi pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia adalah Krisis Konfrontasi yang disebabkan karena kecaman, kritikan dan gelombang protes keras dari publik terhadap kebijakan yang diambil oleh menteri tenaga kerja dengan mengeluarkan permenaker nomor 2 tahun 2022.
2. Tahapan Krisis yang dialami oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yaitu tahapan prodromal, krisis akut, krisis kronis dan krisis resolusi yang ditandai dengan adanya apresiasi karena diterbitkannya revisi permenaker nomor 2 tahun 2022 yaitu permenaker nomor 4 tahun 2022 dari publiknya yang diwakili dari organisasi pekerja sehingga dapat memulihkan citra baik dari organisasi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan sekaligus Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

Berdasarkan hasil penelitian saran dari peneliti adalah supaya tim krisis Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dapat menindaklanjuti krisis

sejak awal meskipun itu gejalanya masih kecil, sehingga lebih cepat teratasi dan tidak makin meluas

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (13th ed.). Alfabeta.

Referensi

- @kemnaker. (2022). *Instagram*.
Kemnaker.
<https://www.instagram.com/kemnaker/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>
- Aditya Putra Perdana. (2022). Terlalu Banyak Energi Keluar Buruh Tolak Permenaker 2 tahun 2022. *Kompas.Com*.
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/14/terlalu-banyak-energi-keluar-buruh-tolak-permenaker-2-tahun-2022>
- Arif, A., & Imran, A. I. (2018). ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI KRISIS HUMASDA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASIONAL 2 BANDUNG (Studi Deskriptif Dalam Kasus Penertiban Lahan Stasiun Barat)". *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31958/alfuad.v2i1.1204>
- Cfd/arh. (2022). Ratusan Buruh Demo DPR, Tolak Revisi Aturan JHT dan Penundaan Pemilu. *CnnIndonesia.Com*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220311103400-20-769776/ratusan-buruh-demo-dpr-tolak-revisi-aturan-jht-dan-penundaan-pemilu>
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2022).
- Putri, L. D. (2014). Krisis, Ancaman atau Peluang?! Oleh. *Jurnal Komunikasi*, 3(1), 25–38.